



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata Pemohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

THERESIA SUPRIHANTINI, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir Wonosari, tanggal 29 November 1966, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jl. Pecilon Indah 4 NO. 6 B RT 006 RW 007 Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang telah didaftarkan secara elektronik di Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Sumber tanggal 12 November 2024 dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK 320920691166006 dan Kartu Keluarga Nomor 320920160780110 yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kab. Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bernama FX SAIMIN (Alm);
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 APRIL 1986 sesuai dengan Surat Kematian dari Desa Baleharjo NO. 53 / I / 2008 dikarenakan Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa untuk persyaratan kelengkapan Ahli Waris, salah satunya adalah Surat Keterangan Kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Disdukcapil;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung semenjak meninggalnya ayah Pemohon belum dikeluarkannya Surat Kematian ayah Pemohon dari Dinas Disdukcapil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa untuk memenuhi keabsahan hukumnya, Pemohon dalam Permohonan Surat Keterangan Kematian ayah pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut .
2. Menyatakan sah menurut hukum agar dikeluarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Ayah Pemohon yang bernama FX SAIMIN meninggal hari Minggu Tanggal 13 April 1986 yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Cirebon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam Buku Register pada tahun ini yang sedang berjalan tentang Permohonan tersebut.
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli KTP dengan NIK 3209206911660006 atas nama THERESIA SUPRIHANTINI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 3209201607080110 atas nama kepala keluarga Yacobus Suparsa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-11062024-0157 atas nama THERESIA SUPRIHANTINI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 479/31/Des/VIII/2024, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Sutawinangun tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian No. 53/II/2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Baleharjo tanggal 15 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Bukti surat P-1, P-3, P-3 P-4 dan P-5 berupa fotocopy telah dicocokkan dengan berkas pembanding aslinya ternyata cocok dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 berupa fotocopy dari fotocopy, dan untuk seluruh bukti yang diajukan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sri Redjeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga rumah saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pecilon Indah 4 NO. 6 B RT 006 RW 007, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian bapak kandungnya;
- Bahwa Nama bapak kandung Pemohon adalah FX SAIMIN;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon meninggal di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1986 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian bapak kandungnya yaitu untuk pengurusan pembagian harta waris keluarganya;
- Bahwa Pak FX SAIMIN memiliki 7 (tujuh) orang anak, saksi tahu anak-anaknya, namun tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari 7 (tujuh) bersaudara, anak kandung dari Pak FX SAIMIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. B Kuncoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga rumah saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pecilon Indah 4 NO. 6 B RT 006 RW 007, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian bapak kandungnya;
- Bahwa Nama bapak kandung Pemohon adalah FX SAIMIN;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon meninggal di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1986 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian bapak kandungnya yaitu untuk pengurusan pembagian harta waris keluarganya;
- Bahwa Pak FX SAIMIN memiliki 7 (tujuh) orang anak, saksi tahu anak-anaknya, namun tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari 7 (tujuh) bersaudara, anak kandung dari Pak FX SAIMIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan surat pembeding asli dan fotocopy, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Redjeki dan B Kuncoro maka dan Hakim menilai saksi-saksi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*vide* Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, akan tetapi hal itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pecilon Indah 4 NO. 6 B RT 006 RW 007, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian bapak kandungnya;
- Bahwa Nama bapak kandung Pemohon adalah FX SAIMIN;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon meninggal di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1986 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian bapak kandungnya yaitu untuk pengurusan pembagian harta waris keluarganya;
- Bahwa Pak FX SAIMIN memiliki 7 (tujuh) orang anak, saksi tahu anak-anaknya, namun tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari 7 (tujuh) bersaudara, anak kandung dari Pak FX SAIMIN;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama FX SAIMIN telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak tanggal kematian)"* ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2019, pencatatan kematian yang mengalami ketelambatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa bapak kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 1986 sampai sekarang belum dicatatkan dan dibuatkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dan 2 dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama FX SAIMIN meninggal hari Minggu Tanggal 13 April 1986;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian bapak kandung Pemohon yang bernama FX SAIMIN tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp | 50.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00; |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp 10.000,00;

Jumlah Rp 110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8